PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

DENGAN

MADRASAH ALIYAH AL HIKMAH KAJEN

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA

Nomor : 006/HM.02.00/K.JT-17/09/2026
Nomor : MA.AH.k/432/PP.01.1/IX/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-09-2026) bertempat di Pati, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Supriyanto, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiyono No. 1 Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai:

---------- **PIHAK KESATU** ----------

II. **Birhad, S.H.I**, **M.Pd** Kepala Madrasah Aliyah Al Hikmah Kajen, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama STIBI Syekh Jangkung Pati yang berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Mutamakkin RT.05 RW.01 Desa Kajen Kecamatan Margoyoso, 59154 Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai:

---------- **PIHAK KEDUA** ----------

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK".**

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemilih Pemula di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Bersama Madrasah Aliyah AL Hikmah Kajen Selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
   a. Meningkatkan Partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
   b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada peserta didik dan civitas akademika; dan
   c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, Pendidikan dan pelatihan, kepada Masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
   a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
   b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
   c. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif; dan
   d. Meningkatkan peran peserta didik dan civitas akademika di Kabupaten Pati untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif
   a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif terhadap peserta didik maupun tenaga pendidik Madrasah Aliyah AL Hikmah, Kajen.
   b. Pengintegrasian materi pengawasan pemilu dan literasi demokrasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler atau program pembinaan siswa.
2. Pemutakhiran Data Pemilih
   a. Koordinasi dan pertukaran data,/informasi terkail pemilih yang berasal dari Yayasan AL Hikmah, Kajen.
   b. Penyusunan mekanisme bersama untuk validasi dan pembaruan data pemilih.
3. Sosialisasidan Edukasi Pengawasan terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoaks), Isu Politik, Isu SARA.
   a. Pelibatan tenaga pendidik dalam kegiatan sosialisasi terkait pengawasan terhadap berita bohong (hoaks), isu politik, isu SARA.
   b. Penyebaran maleri sosialisasi melalui lembaga Pendidikan.
4. Pertukaran Informasi dan Dukungan Teknis.
   a. Pemanfaatan sarana dan prasarana milik masing-masing pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bersama.
   b. Penyediaan narasumber, fasilitator, dan tenaga pendukung dari masing-masing pihak sesuai kebutuhan kegiatan.

5. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK KESATU:**
   a. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta literasi demokrasi untuk digunakan dalam kegiatan bersama;
   b. Menyediakan narasumber, fasilitator, dan/atau tenaga pendukung untuk kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan;dan
   c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan program kerja sama.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
   a. Menyediakan akses dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan sosialisasi terhadap Madrasah Aliyah AL Hikmah;
   b. Melibatkan tenaga pendidik dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan partisipatif;dan
   c. Mendukung pemutakhiran data pemilih melalui penyampaian informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK KESATU**
   a. Memperoleh dukungan dan fasilitasi dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif' dan sosialisasi di Madrasah Aliyah AL Hikmah Kajen;
   b. Memperoleh data dan informasi yang relevan dari **PIHAK KEDUA** guna mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
   c. Menggunakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** yang disepakati untuk mendukung Pelaksanaan kegiatan.
2. Hak **PIHAK KEDUA**
   a. Memperoleh dukungan materi, narasumber, dan fasilitator dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan pendidikan politik, sosialisasi, dan pengawasan partisipatif;dan
   b. Mendapatkan informasi dan hasil evaluasi kegiatan dari **PIHAK KESATU** yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah AL Hikmah Kajen.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian

KerjaSama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK.**

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK.**
2. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh Masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK.**
2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut teriadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggungjawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 10
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
ADDENDUM

Perubahan dan atau yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja
Sama ini.

Pasal 13
LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yang

menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan

2. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur Bersama kemudian oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 14
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan tanda tangan basah oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (Dua) dan masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya; dan

(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BAWASLU KABUPATEN PATI	**MADRASAH ALIYAH AL HIKMAH KAJEN**
KETUA	**KEPALA**
Supriyanto, S.H., M.H.	**Birhad, S.H.I, M.Pd**